



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
NOMOR 8 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERSETUJUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA
BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bina Bhakti perlu mendapat persetujuan dari Badan Permasyarakatan Desa Bina Bhakti;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa Bina Bhakti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Suka Mara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Propinsi Kalimantan tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Dan Penyusunan Peraturan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024.**

PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.576.143.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.607.125.984,00
Surplus/Defisit	Rp	(31.782.633,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	81.782.633,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	31.782.633,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diperbaiki dan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bina Bhakti
pada tanggal 28 Desember 2023

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BINA BHAKTI**

Ketua,

EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln. Gunung Bromo

BERITA ACARA

**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
PERSETUJUAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN
2024.**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor BPD Desa Bina Bhakti Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa Bina Bhakti, dengan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa dan undangan lainnya (daftar hadir terlampir) dalam rangka membahas Persetujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024.

Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut:

1. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024 dengan rincian :






1. Pendapatan Desa	Rp	1.576.143.351,00
2. Belanja Desa	Rp	1.607.925.984,00
Surplus/Defisit	Rp	(31.782.633,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	81.782.633,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	50.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	31.782.633,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		

2. Menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024 untuk segera ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD

Rapat : Badan Permusyawaratan Desa
Desa : Bina Bhakti
Kecamatan : Sematu Jaya
Kabupaten : Lamandau
Tanggal : 28 Desember 2023
Acara Sidang : Persetujuan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2024.


NO.	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN	
1.	EKO BUDIMAN	Ketua	1. 	
2.	DARTUM	Wakil Ketua		2. 
3.	SRI RAHAYU	Sekretaris	3. 	
4.	ADIAS ERMAN.T	Anggota		4. 
5.	TRANSMIANTO	Anggota	5. 	

KETERANGAN :

1. Jumlah Anggota : 5 Orang
2. Hadir : 5 Orang
3. Tidak Hadir : -
4. Kuorum : Memenuhi /
Tidak
memenuhi

BADAN PERMUSYAWARATAN

DESA BINA BHAKTI

Ketua,

EKO BUDIMAN



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln.Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

NOTA KESEPAKATAN
NOMOR : 140 / 385 / BB / XII/ 2023

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA BINA BHAKTI
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BINA BHAKTI
TERHADAP PERATURAN KEPALA DESA
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pada hari ini Jumat Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : NGATMONO
Jabatan : Pj. Kepala Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : EKO BUDIMAN
Jabatan : Ketua BPD Desa Bina Bhakti
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Bina Bhakti, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
2. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati Lamandau melalui Camat Sematu Jaya untuk diverifikasi sesuai Peraturan Perundang – undangan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud angka 2.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti

PIHAK PERTAMA
Pj Kepala Desa Bina Bhakti

Lampiran Nota Kesepakatan
Nomor : 140 / 385 / BB /XII/2023

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.576.143.351,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 750.481.130,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 473.434.470,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 130.977.078,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 216.933.306,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 36.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.607.925.984,-
Surplus / Defisit	Rp. (31.782.833,-)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.782.633,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 50.000.000,-

PIHAK KEDUA
Ketua BPD Desa Bina Bhakti

EKO BUDIMAN

PIHAK PERTAMA
Pj. Kepala Desa Bina Bhakti

NGATMONO, S.A.P



PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA
DESA BINA BHAKTI

Alamat : Jln.Diponegoro No. 01 Kode Pos 74669
Email: binabhaktisematujaya@gmail.com

Perihal : Musyawarah Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan BPD tentang
Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Hari/Tanggal : Jumat 29 Desember 2023

Waktu : 08.00 Wib

Tempat : Kantor Desa Bina Bhakti

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN	
1.	HGAT MORIO	W. Kepala Desa	Purwanga	1.	2.
2.	EKO BUDIMAN	Ketua BPD	RT 01	3.	4.
3.	Slamet Wahyudi	Sekda	RT 02	5.	6.
4.	Dartum	Wakil BPD	RT 13	7.	8.
5.	Ibnu Ngagih	Kan Pembina	RT 04	9.	10.
6.	MURWANTI	Kaur Perencanaan	RT 15	11.	12.
7.	Tilou Hartini	Kasi Kesra	RT 01	13.	
8.	M. Wasron Asis	Kasi Pelayanan	RT 03		
9.	Sri Rahayu	Sekretaris BPD	RT 05		
10.	TRANSMIANTO	Anggota BPD	RT 01		
11.	Citi Komala	Kaur Keuangan	RT 01		
12.					
13.					



Pj. Kepala Desa Bina Bhakti

LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN SEMATU JAYA**

Alamat : Jl. Lintas Kalimantan Purwareja Kode Pos 74669
Nomor Telp. 085751923924 / 081251343197
E-Mail : Kecamatansematujaya@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA
NOMOR : 140/1079/SJ/XII/2023**

T E N T A N G

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI
TENTANG RANCANGAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN DAN
PENDAPATAN BELANJA DESA BINA BHAKTI
TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT SEMATU JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka Rancangan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta perbaikan pada tata naskah dinas;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Sematu Jaya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

7. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Bina Bhakti Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampran, yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Bina Bhakti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, berdasarkan hasil evaluasi terlampir, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Apabila Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bina Bhakti Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Desa, dapat dilakukan pembatalan oleh Camat Sematu Jaya, sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Murni Desa Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa Bina Bhakti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, sah apabila telah ditindaklanjuti sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dalam Keputusan Camat ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di: Purwareja
Pada Tanggal : 28 Desember 2023

CAMAT SEMATU JAYA,

PURWANTO, S.A.P
Pembina / VI.a
NIP. 19680723 198812 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lamandau
Cq. Kepala DPMD Kab. Lamandau di Nanga Bulik (sebagai laporan)
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik
3. Kepala BKD Kab. Lamandau di Nanga Bulik
4. Ketua BPD Desa Bina Bhakti
5. Arsip

Inpiran : SURAT KUPUTUSAN CAMAT SEMATU JAYA KABUPATEN LAMANDAU
 Nomor : 140/10-79/SJ/XII/2023
 Tanggal : 28 Desember 2023
 Tentang : HASILEVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN
 BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024

RAPBDesa		JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN		
a. Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	30.000.000,-
b. Transfer	Rp.	1.545.943.351,-
c. Pendapatan Lain-Lain	Rp.	100.000,-
d. SiLPA	Rp.	0,-
JUMLAH PENDAPATAN DESA		
BELANJA DESA		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	750.481.130,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	473.434.470,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	130.977.078,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	216.933.306,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana, darurat dan Mendesak Desa	Rp.	36.000.000,-
JUMLAH BELANJA		
SURPLUS / DEFISIT		
PEMBIAYAAN DESA		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	81.782.633,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.000.000,-
PEMBIAYAAN NETTO		
Selisih Pembiayaan		
		Rp.
		31.782.633,-
		0,-

No	Aspek / Komponen Perksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1. Aspek Administrasi dan Legalitas					
1.	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap		✓	Ceklist kelengkapan Dokumen:	Berkas untuk dilengkapi a. Peraturan Desa Mengsnai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokas berskala Desa
2.	Apakah pengajuan rancangan Perdes tentang APBDesa/Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa dilakukan tepat waktu	✓		Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa <i>(lihat tanggal keputusan)</i>	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama Perdes tentang APBDes harus diajukan kepada Bupati/Walikota atau Camat untuk dievaluasi

Handwritten signature

3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ perubahan APBDesa	√	Keputusan hasil musyawarah BPD Pembahasan dan penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa	Dasar Permendagri 110/2016 tentang BPD
Simpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas :				
Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa				
1	Umum			
1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	√	RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	√	Permendagri 20 Tahun 2018 dan Perbup tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
Simpulan penilaian aspek kebijakan umum :				

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Pendapatan				
2.1	Apakah restimasi pendapatan rasional dan realistis	√			
2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	√		Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang pungutan)	
2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Pagu dana transfer	
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan Pos Belanja sesuai peraturan perundang-undangan	√		Peraturan Bupati Lamandau Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja sesuai dengan kewenangan Desa	√			
2.3.3	Apakah Belanja paling banyak 30% dipergunakan untuk : 1. Siltap dan tunjangan Kades dan perangkat 2. Turjangan dan Operasional BPD	√		Softcopy (file) Database anggaran Aplikasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa (siskeudes) untuk diposting	

PA. A. F.

3. Operisoanl Pemerintah Desa 4. Insentif RT dan RW				Jika telah diposting dan nilai 4 belanja yang dimaksud tidak melebihi 30% menu penganggaran untuk dikunci dan diekspor kembali ke aplikasi Siskeudes milik Desa	
3.4 Apakah ada program/kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 tahun anggaran (multiyear)	√			1. Kegiatan lanjutan Pembangunan Kantor Desa 2. Kegiatan lanjutan Pembangunan lapangan volley 3. Kegiatan Lanjutan Pembangunan kandang Ayam (Program Ketapang)	
3.5 Besarun Siltap, Tunjangan Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa, Honor dan operasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√		Perbup tentang Penetapan Siltap, Tunjangan, Honor dan Operasional		
3.6 Apakah belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geigrafis (Harga Perkiraan Sendiri/HPS)	√				
.4 Pembiayaan					
4.1 Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	√				
4.2 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	√		Tidak ada dana cadangan		
4.3 Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	√		Tidak ada dana cadangan		
4.4 Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	√		Perdes tentang penyertaan modal BUMDes		
4.5 Apakah penyertaan Modal pada BUMDes telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Perdes dan memenuhi nilai kelayakan usaha	√		Perdes tentang pembentukan BUMDes		
4.6 Pada evaluasi Perubahan APBDDes, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SILPA tahun anggaran sebelumnya	√		Hasil rekon realisasi APBDes oleh kabupaten	Belum dilakukan rekon	
4.7 Pada evaluasi Perubahan APBDDes, apakah SILPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya	√				

Simpulan penilaian Struktur APBDDes/Perubahan APBDDes bagian Pembiayaan :

1. Terdapat kegiatan yang pos anggarannya tidak sesuai dengan Permendes Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas penggunaan Dana Desa Taun 2024 antara lain :
 - a. Kegiatan penanganan stunting kurang 7 % dari pagu Dana Desa sebesar Rp. 693.731.000 sebesar Rp. 48.561.170 baru di anggarkan sebesar Rp. 30.119.610

Rp. 48 /

No	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
5	Kesesuaian Antara Kegiatan Dengan Bidang				
5.1	Perdes APBDes :				
	a. Penanaman/Judul	√			
	b. Pembukaan		√		Penulisan Menetapkan : RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024 Menjadi Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA BINA BHAKTI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BINA BHAKTI TAHUN ANGGARAN 2024
	c. Batang Tubuh	√			
	d. Penutup	√			
5.2	Bukti Pendukung APBDes :				
	a. Nota kesepakatan antara pemdes dan BPD tentang persetujuan bersama terhadap Raperdes APBDesa	√			
	b. Keputusan BPD tentang Pemberian Persetujuan terhadap Raperdes APBDesa	√			
	c. Surat pengantar dari desa	√			

Simpulan Umum Hasil Evaluasi

Secara umum Rancangan Peraturan Desa Bina Bhakti Nomor 367.a Tahun 2023 tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dapat ditingkatkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan catatan *setelah memperbaiki beberapa* *titik dari hasil evaluasi ini.*



PURWANTO, S.A.P

Pembina / VI.a

NIP. 19680723 198812 1 001